

LAPORAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017



SI SUPER

**PENGADILAN NEGERI TANGERANG
KELAS 1 A KHUSUS
JANUARI - ~~APRIL~~ 2023**

MARGT

IKM Pengguna Layanan Pengadilan



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Tangerang,
Pada Hari Kamis, 04 April 2023

Management Representative

Ketua Tim Survei

KHAMIM THOHARI, S.H., M.Hum.
Nip. 19671203 199212 1 001

EMY TJAHJANI W, S.H., M.Hum
Nip. 19690504 199203 2 003

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
KELAS 1 A KHUSUS



BARITA SINAGA, SH., MH.
Nip. 19581111 199212 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menayakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1 A Khusus, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS dan masyarakat pengguna layanan di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tangerang, 04 April 2023

Tim Survei

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DARTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran.....	2
C. Rencana Kerja Pelaksanaan.....	3
D. Tahapan Pelaksanaan	3
BAB II. METODOLOGI PENELITIAN	4
A. Metode Survei.....	4
B. Teknik Pengumpulan Data.....	4
C. Variabel Pengukuran IKM.....	4
D. Teknik Analisis Data.....	5
BAB III. PROFIL RESPONDEN	7
A. Umur	7
B. Jenis Kelamin.....	7
C. Pendidikan Terakhir	8
D. Pekerjaan Utama	8
BAB IV. HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN).....	10
A. Persyaratan.....	11
B. Prosedur.....	12
C. Waktu Pelayanan	13
D. Biaya/Tarif.....	14
E. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	15
F. Kompetensi Pelaksana	17
G. Perilaku Pelaksana	18
H. Maklumat Pelayanan.....	19
I. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	20
J. Hasil Survey Kualitatif	21
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	24



A. Kesimpulan	24
B. Rekomendasi	25
RUJUKAN	26
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	27

DAFTAR TABEL

<i>No. Tabel</i>	<i>Halaman</i>
1. Kategori Mutu Pelayanan.....	6
2. Responden Menurut Karakteristik Umur	7
3. Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin.....	7
4. Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir.....	8
5. Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama	8
6. Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS.....	10
7. Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Tangerang Ruang Lingkup: Persyaratan.....	11
8. Kepuasan Masyarakat Pengguna PENGADILAN NEGERI TANGERANG Ruang Lingkup: Prosedur.....	12
9. Kepuasan Masyarakat Pengguna PENGADILAN NEGERI TANGERANG Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan.....	13
10. Kepuasan Masyarakat Pengguna PENGADILAN NEGERI TANGERANG Ruang Lingkup: Biaya/Tarif.....	15
11. Kepuasan Masyarakat Pengguna PENGADILAN NEGERI TANGERANG Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Layanan	16
12. Kepuasan Masyarakat Pengguna PENGADILAN NEGERI TANGERANG Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana	17
13. Kepuasan Masyarakat Pengguna PENGADILAN NEGERI TANGERANG Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana	18
14. Kepuasan Masyarakat Pengguna PENGADILAN NEGERI	

TANGERANG Ruang Lingkup: Maklumat Pelayanan.....	19
15. Kepuasan Masyarakat Pengguna PENGADILAN NEGERI TANGERANG Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	20



DAFTAR GAMBAR

<i>No. Gambar</i>		<i>Halaman</i>
1.	Kepuasan Masyarakat Pengguna PN Tangerang Ruang Lingkup: Persyaratan	12
2.	Kepuasan Masyarakat Pengguna PENGADILAN NEGERI TANGERANG Ruang Lingkup: Prosedur.....	13
3.	Kepuasan Masyarakat Pengguna PENGADILAN NEGERI TANGERANG Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan	14
4.	Kepuasan Masyarakat Pengguna PENGADILAN NEGERI TANGERANG Ruang Lingkup: Biaya/Tarif	15
5.	Kepuasan Masyarakat Pengguna PENGADILAN NEGERI TANGERANG Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Layanan	16
6.	Kepuasan Masyarakat Pengguna PENGADILAN NEGERI TANGERANG Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana	17
7.	Kepuasan Masyarakat Pengguna PENGADILAN NEGERI TANGERANG Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana	19
8.	Kepuasan Masyarakat Pengguna PENGADILAN NEGERI TANGERANG Ruang Lingkup: Maklumat Pelayanan.....	20
9.	Kepuasan Masyarakat Pengguna PENGADILAN NEGERI TANGERANG Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	21

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang memiliki karakteristik sebagai barang publik.

Filosofi berdirinya pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa yang memiliki karakteristik barang publik yang perlu pengaturan dalam pemenuhannya. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang semakin rumit dan kompleks.

Meskipun fungsi utama Pemerintah memberikan pelayanan publik namun dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian. Pencitraan tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, dimana Pelayanan publik cenderung bersifat monopoli dan bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari mekanisme pasar dan persaingan. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas layanan. Keadaan ini didukung oleh barang yang memiliki karakteristik *public goods*, dimana barang yang disediakan

IKM Pengguna Layanan Pengadilan

pemerintah pada umumnya merupakan barang yang dikonsumsi masyarakat banyak dan tingkat keterhabisannya cenderung rendah, sehingga perlu pengaturan dalam pemenuhan kebutuhan barang dengan keberadaan pemerintah menjamin pemerataan pemenuhan kebutuhan *public goods* tersebut

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS melaksanakan survei kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

B. Tujuan dan Sasaran

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS. Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Tangerang.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A

KHUSUS. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di **PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS.**

C. Rencana Kerja Pelaksanaan

Pengukuran/survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) di **PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS** ini dilaksanakan pada bulan .

D. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Tangerang, antara lain:

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*.
2. Tim survei membuat instrumen berupa angket, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
3. Tim survei mencetak dan menggandakan kuesioner yang telah disusun dan menentukan jadwal pelaksanaan survei.
4. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
5. Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas survei dan diserahkan kepada tim survei.
6. Tim survei memeriksa kuesioner, jika ditemukan kuesioner yang rusak dan tidak terisi lengkap, maka kuesioner tersebut tidak diikutkan dalam analisis data
7. Tim survei mengkodekan kuesioner, memasukkan jawaban kuesioner dan menganalisis data
8. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Survei

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai pelengkap.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS, antara lain: pencari keadilan, polisi, jaksa, pengacara, KPAI, dll. Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik *simple random sampling*.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka. Kuesioner atau angket penelitian ini, terlampir.

C. Variabel Pengukuran IKM

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberidan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Maklumat Pelayanan
Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data pada pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS ini digunakan analisis statistik deskriptif.

Kesembilan ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9 item, dengan empat *option* jawaban. Adapun penskorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1.
Kategori Mutu Pelayanan

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2.	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4.	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75

BAB III PROFIL RESPONDEN

A. Umur

Tabel 2
Responden Menurut Karakteristik Umur

No	Umur	Frekuensi	%
1	31-50 THN	16	43.00%
2	51-65 THN	2	6.00%
3	< 30 THN	19	51.00%
4	>65 THN	0	0.00%
Jumlah		37	100.00%

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berumur sebanyak **19 (51.00%)**.

B. Jenis Kelamin

Tabel 3
Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	PRIA	27	73.00%
2	WANITA	10	27.00%
Jumlah		37	100.00%

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin **PRIA** sebanyak **27 (73.00%)**.

C. Pendidikan Terakhir

Tabel 4
Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	D3	1	3.00%
2	S1	24	64.00%
3	S2	6	16.00%
4	S3	1	3.00%
5	SD	0	0.00%
6	SMA	5	14.00%
7	SMP	0	0.00%
Jumlah		37	100.00%

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir **S1** sebanyak **24 (64.00%)**.

D. Pekerjaan Utama

Tabel 5

Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan	Frekuensi	%
1	KARYAWAN	21	57.00%
2	LAINNYA	9	24.00%
3	PEDAGANG	0	0%
4	PENGACARA	0	0%
5	PETANI	0	0%
6	PNS	4	11.00%
7	POLRI	0	0%
8	TNI	1	3.00%
9	WIRASWASTA	2	5.00%
Jumlah		37	100.00%

IKM Pengguna Layanan Pengadilan

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpekerjaan utama **KARYAWAN** sebanyak **21 (57.00%)**.

BAB IV

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 37 bendel angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS sebesar 93.02% berada pada kategori "SANGAT BAIK" (pada interval 81.26 s/d 100.00). Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS yang telah ditetapkan sebesar 93 % Hasil tersebut sudah berada di atas sasaran mutu yang ditetapkan PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS.

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 6
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3.676	SANGAT BAIK	7
2	Prosedur	3.730	SANGAT BAIK	4
3	Waktu Pelayanan	3.622	SANGAT BAIK	9
4	Biaya/Tarif	3.730	SANGAT BAIK	3
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.649	SANGAT BAIK	8

IKM Pengguna Layanan Pengadilan

6	Kompetensi Pelaksana	3.676	SANGAT BAIK	6
7	Perilaku Pelaksana	3.703	SANGAT BAIK	5
8	Maklumat Pelayanan	3.757	SANGAT BAIK	2
9	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3.946	SANGAT BAIK	1

A. Persyaratan


Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **3.67** berada pada interval skor **3.26 s/d 4.00** kategori "**SANGAT BAIK**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7
Kepuasan Masyarakat Pengguna
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS
Ruang Lingkup: Persyaratan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	%
1	Sangat Sesuai	4	25	68.00%
2	Sesuai	3	12	32.00%
3	Kurang Sesuai	2	0	0.00%
4	Tidak Sesuai	1	0	0.00%
Jumlah			37	100.00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Gambar 1.

Kepuasan Masyarakat Pengguna
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS
 Ruang Lingkup: Persyaratan

B. Prosedur


Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **3.73** berada pada interval skor **3.26 s/d 4.00** kategori **"SANGAT BAIK"**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur berada pada kategori kurang baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8
 Kepuasan Masyarakat Pengguna **PENGADILAN NEGERI TANGERANG**
 Ruang Lingkup: Prosedur

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	%
1	Sangat Mudah	4	27	73.00%
2	Mudah	3	10	27.00%
3	Kurang Mudah	2	0	0.00%
4	Tidak Mudah	1	0	0.00%
Jumlah			37	100.00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 2.
Kepuasan Masyarakat Pengguna
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS
Ruang Lingkup: Prosedur

C. Waktu Pelayanan


Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **3.62** berada pada interval skor **3.26 s/d 4.00** kategori **"SANGAT BAIK"**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 9
Kepuasan Masyarakat Pengguna
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS
Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	%
1	Sangat Cepat	4	24	65.00%
2	Cepat	3	12	32.00%
3	Kurang Cepat	2	1	3.00%
4	Tidak Cepat	1	0	0.00%
Jumlah			37	100.00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 3.
Kepuasan Masyarakat Pengguna
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS
Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan

D. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **3.73** berada


pada interval skor 3.26 s/d 4.00 kategori "SANGAT BAIK". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 10
Kepuasan Masyarakat Pengguna
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS
Ruang Lingkup: Biaya/Tarif

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	%
1	Gratis	4	27	73.00%
2	Murah	3	10	27.00%
3	Cukup Mahal	2	0	0.00%
4	Sangat Mahal	1	0	0.00%
Jumlah			37	100.00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 4.
Kepuasan Masyarakat Pengguna
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS
Ruang Lingkup: Biaya/Tarif

E. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan


Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3.64 berada pada interval skor 3.26 s/d 4.00 kategori "**SANGAT BAIK**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 11
Kepuasan Masyarakat Pengguna
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS
Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	%
1	Sangat Sesuai	4	24	65.00%
2	Sesuai	3	13	35.00%
3	Kurang Sesuai	2	0	0.00%
4	Tidak Sesuai	1	0	0.00%
Jumlah			37	100.00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 5.
Kepuasan Masyarakat Pengguna
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS
Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

F. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3.67 berada pada interval skor 3.26 s/d 4.00 kategori "**SANGAT BAIK**". Dengan demikian kepuasan


masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 12
Kepuasan Masyarakat Pengguna
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS
Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	%
1	Sangat Kompeten	4	26	70.00%
2	Kompeten	3	10	27.00%
3	Kurang Kompeten	2	1	3.00%
4	Tidak Kompeten	1	0	0.00%
Jumlah			37	100.00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 6.
Kepuasan Masyarakat Pengguna
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS
Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana

G. Perilaku Pelaksana


Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3.70 berada pada interval skor 3.26 s/d 4.00 kategori "SANGAT BAIK". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 13
Kepuasan Masyarakat Pengguna
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS
Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	%
1	Sangat Sopan dan Ramah	4	26	70.00%
2	Sopan dan Ramah	3	11	30.00%
3	Kurang Sopan dan Ramah	2	0	0.00%
4	Tidak Sopan dan Ramah	1	0	0.00%
Jumlah			37	100.00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 7.
Kepuasan Masyarakat Pengguna
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS
Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana

H. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar


3.75 berada pada interval skor 3.26 s/d 4.00 kategori "SANGAT BAIK". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup maklumat pelayanan berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup maklumat pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 14
Kepuasan Masyarakat Pengguna
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS
Ruang Lingkup: Maklumat Pelayanan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	%
1	Sangat Baik	4	29	78.00%
2	Baik	3	7	19.00%
3	Cukup Baik	2	1	3.00%
4	Buruk	1	0	0.00%
Jumlah			37	100.00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 8.
Kepuasan Masyarakat Pengguna
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS
Ruang Lingkup: Maklumat Pelayanan

I. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan


Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **3.94** berada pada interval skor **3.26 s/d 4.00** kategori "**SANGAT BAIK**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 15
Kepuasan Masyarakat Pengguna
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS
Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	%
1	Dikelola dengan Baik	4	35	95.00%
2	Berfungsi Kurang Maksimal	3	2	5.00%
3	Ada tetapi tidak berfungsi	2	0	0.00%
4	Tidak Ada	1	0	0.00%
Jumlah			37	100.00%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 9.
Kepuasan Masyarakat Pengguna
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS
Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

J. Hasil Survey Kualitatif

Hasil survei kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil saran-saran responden yang ditulis di dalam angket yang telah disebar. Saran-saran perbaikan PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS, yang diusulkan responden, antara lain:

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS sebesar **93.02%** dan berada pada kategori **SANGAT BAIK**. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. **Persyaratan Pelayanan di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS berada pada kategori SANGAT BAIK**
2. **Prosedur Pelayanan di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS berada pada kategori SANGAT BAIK**
3. **Waktu Pelayanan Pelayanan di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS berada pada kategori SANGAT BAIK**
4. **Blaya/Tarif Pelayanan di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS berada pada kategori SANGAT BAIK**
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Pelayanan di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS berada pada kategori SANGAT BAIK**
6. **Kompetensi Pelaksana Pelayanan di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS berada pada kategori SANGAT BAIK**
7. **Perilaku Pelaksana Pelayanan di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS berada pada kategori SANGAT BAIK**
8. **Maklumat Pelayanan Pelayanan di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS berada pada kategori SANGAT BAIK**
9. **Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan Pelayanan di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS berada pada kategori SANGAT BAIK**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Tangerang, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup "Biaya dan Tarif." disusul ruang lingkup "Pengangan pengaduan, saran dan

1. **Persyaratan Pelayanan di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS berada pada kategori SANGAT BAIK**
2. **Prosedur Pelayanan di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS berada pada kategori SANGAT BAIK**
3. **Waktu Pelayanan Pelayanan di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS berada pada kategori SANGAT BAIK**
4. **Biaya/Tarif Pelayanan di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS berada pada kategori SANGAT BAIK**
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Pelayanan di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS berada pada kategori SANGAT BAIK**
6. **Kompetensi Pelaksana Pelayanan di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS berada pada kategori SANGAT BAIK**
7. **Perilaku Pelaksana Pelayanan di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS berada pada kategori SANGAT BAIK**
8. **Maklumat Pelayanan Pelayanan di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS berada pada kategori SANGAT BAIK**
9. **Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan Pelayanan di PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS berada pada kategori SANGAT BAIK**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Tangerang, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup "Biaya dan Tarif." disusul ruang lingkup "Pengangan pegaduan, saran dan masukan", dan "Waktu pelayanan".

B. Rekomendasi

Secara umum cukup banyak masukan atau rekomendasi yang bisa dikelompokkan menjadi sebagai berikut :

1. Pelayanan sangat baik dan sangat memuaskan.
2. Tetap pertahankan layanan yang prima.
3. Maju terus Pengadilan Negeri Tangerang.
4. Petugas ramah dan ruang tunggu PTSP sejuk dan bersih.

Standar pelayanan baik teknis maupun administrasi sudah dengan aturan dan saat ini telah tersedia Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lobby Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1 A Khusus, serta telah pula dilengkapi dengan brosur-brosur.

1. Biaya perkara dan biaya-biaya lainnya, mengacu kepada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, dan sesuai pembayaran harus disertai dengan SKUM dan Kwitansi Pembayaran.
2. Bahwa untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat telah dibuat Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terletak di Lantai Dasar Pengadilan Negeri Tangerang.
3. Bahwa penanganan pengaduan, saran dan masukan telah ditingkatkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang.

RUJUKAN:

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ridwan. 2008. Dasar-dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Bandung.

Saifuddin Azwar. 2009. Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 2. Penerbit ANDI Offset. Yogyakarta.

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 3 Penerbit ANDI Offset Yogyakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

IKM Pengguna Layanan Pengadilan

Nomor Kuesioner :

(diisi petugas)

**DAFTAR PERTANYAAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS**

Kepada Yth.

**Bapak/Ibu/Sdr Pengguna Layanan
Pengadilan Negeri Tangerang**

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada kesempatan ini bapak/ibu/sdr. terpilih sebagai responden penelitian kami. Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei ini menayakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan instansi pemerintah, dalam hal ini PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS untuk kepentingan tersebut kami menyampaikan kuesioner untuk diisi sesuai apa yang dirasakan dan dialami selama mendapatkan pelayanan. Tidak ada jawaban yang benar atau salah sehingga apapun jawaban yang dipilih tidak akan mempengaruhi pelayanan terhadap bapak/ibu/sdr.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan bapak/ibu/sdr. untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tangerang, April 2023

Tim Survei*IKM Pengguna Layanan Pengadilan*

IDENTITAS RESPONDEN

1. Instansi :
2. Umur : tahun
3. Jenis kelamin : 1. Laki-laki
2. Perempuan
4. Pendidikan terakhir: 1. Tidak Sekolah 5. Diploma (D1/D2/D3/D4).
2. SD 6. Sarjana (S1)
3. SMP/SLTP 7. Pasca Sarjana (S2/S3)
4. SLTA
5. Pekerjaan Utama : 1. PNS 5. Petani/Nelayan
2. TNI/Polri 6. Pedagang
3. Pegawai Swasta 7. Pelajar/Mahasiswa
4. Wiraswasta/Usahawan 8. Advokat:
.....

PETUNJUK :

- Mohon diisi sesuai dengan keadaan bapak/ibu yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondite maupun pelayanan terhadap Bp/Ibu, dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
- Cara Pengisian Kuesioner
Bapak/Ibu cukup memberi satu tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.

No	Ruang Lingkup	Pertanyaan	Jawaban
1.	Persyaratan	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada pengadilan ?	1. Tidak Sesuai 2. Kurang Sesuai 3. Sesuai 4. Sangat Sesuai
2.	Prosedur	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan?	1. Tidak Sesuai 2. Kurang Sesuai 3. Sesuai 4. Sangat Sesuai
3.	Waktu Pelayanan	Bagaimana Pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan?	1. Tidak Sesuai 2. Kurang Sesuai 3. Sesuai 4. Sangat Sesuai
4.	Biaya/Tarif	Bagaimana pendapat saudara tentang biaya/tariff yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan sesuai dengan tarif resmi?	1. Tidak Sesuai 2. Kurang Sesuai 3. Sesuai 4. Sangat Sesuai
5.	Produk Spesifikasi	Bagaimana saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan	1. Tidak Sesuai 2. Kurang Sesuai

No	Ruang Lingkup	Pertanyaan	Jawaban
	Jenis Pelayanan	dari pelayanan dengan jenis pelayanan yang diberikan?	3. Sesuai 4. Sangat Sesuai
6.	Kompetensi Pelaksana	Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?	1. Tidak Kompeten 2. Kurang Kompeten 3. Kompeten 4. Sangat Kompeten
7.	Perilaku Pelaksana	Bagaimana pendapat saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan?	1. Tidak Sopan dan ramah 2. Kurang Sopan dan Ramah 3. Sopan dan Ramah 4. Tidak Sopan dan Ramah
8.	Maklumat Pelayanan	Bagaimana pendapat saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan?	1. Buruk 2. Cukup 3. Baik 4. Sangat Baik
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Bagaimana pendapat saudara tentang laman pengaduan penggunaan pelayanan?	1. Tidak ada dengan baik 2. Ada tetapi tidak dapat diakses 3. Kurang Maksimal 4. Berfungsi dan dikelola dengan baik

Selanjutnya, mohon Bpk/Ibu/Sdr dapat memberikan SARAN-SARAN PERBAIKAN, agar PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS bisa meningkatkan kualitas pelayanannya.

SARAN-SARAN PERBAIKAN:

ANALISIS DATA SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN



PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS 1 A KHUSUS

Jl. TMP.TARUNA Tangerang - 15118, Telp. (021) 5524157 Fax. (021) 5524158

Web : www.pn.tangerang.go.id, Email : pn.tangerang@gmail.com

No	NILAI RUANG LINGKUP PELAYANAN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	3	4	3	4	3	4	3	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
8	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
17	4	3	2	3	3	2	3	2	3	
18	4	4	3	4	3	3	4	4	4	
19	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	3	4	3	3	3	4	4	4	4	
22	4	4	3	4	4	4	3	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	3	4	3	3	3	3	3	3	4	
25	4	4	4	4	3	3	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	3	3	4	3	3	3	3	3	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	4	3	3	4	4	4	3	4	4	
33	4	3	4	4	3	4	4	4	4	
34	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
36	3	3	3	4	4	3	4	4	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	136	138	134	138	135	136	137	139	146	
	3.676	3.730	3.622	3.730	3.649	3.676	3.703	3.757	3.946	
	0.408	0.414	0.402	0.414	0.405	0.408	0.411	0.417	0.438	3.721
	IKM Unit Pelayanan									93.02

Keterangan :

RL	= Ruang Lingkup Pelayanan
- NRR	= Nilai rata-rata
- IKM	= Indeks Kepuasan Masyarakat
- *)	= Jumlah NRR IKM tertimbang
- **)	= Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per RL	= Jumlah nilai per Ruang Lingkup dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang	= NRR per ruang lingkup x (1/9)

IKM UNIT PELAYANAN: 93.02

Kategori: SANGAT BAIK


Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik)	: 81,26 - 100,00	: 3,26 - 4,00
B (Baik)	: 62,51 - 81,25	: 2,51 - 3,25
C (Kurang Baik)	: 43,76 - 62,50	: 1,76 - 2,50
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 43,75	: 1,00 - 1,75

Tabel**RINGKASAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**

				Indeks Kepuasan Masyarakat:	
				93.02	
				Kategori: SANGAT BAIK	
Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat	
1	Persyaratan	3.676	SANGAT BAIK	7	
2	Prosedur	3.730	SANGAT BAIK	4	
3	Waktu Pelayanan	3.622	SANGAT BAIK	9	
4	Biaya/Tarif	3.730	SANGAT BAIK	3	
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.749	SANGAT BAIK	8	
6	Kompetensi Pelaksana	3.676	SANGAT BAIK	6	
7	Perilaku Pelaksana	3.703	SANGAT BAIK	5	
8	Maklumat Pelayanan	3.757	SANGAT BAIK	2	
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.946	SANGAT BAIK	1	

IKM Pengguna Layanan Pengadilan



**LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI
ATAS PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
PERIODE JANUARI - MARET 2023**



PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Jalan T.M.P. Taruna No. 7, Sukasari, Kec. Tangerang, Tangerang – Banten, 15118

Email : pn.tangerang@gmail.com - Web : www.pn-tangerang.go.id

Telp. (021) 5524157 - Fax (021) 5524158

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
ATAS SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
PERIODE JANUARI – MARET 2023**

A. Latar Belakang

Survei Kepuasan Masyarakat adalah salah satu indikator penilaian terhadap kualitas pelayanan publik. Melalui survei ini, Pengadilan Negeri Tangerang diharapkan dapat mengukur seberapa baik dan berkualitas pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Selain itu, survei ini pun menjadi indikator apakah tata pemerintahan yang baik dan bersih sudah dilaksanakan setiap hari guna mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya, teknik pelaksanaan survei mengalami perubahan. Penyebaran survei yang sebelumnya dilakukan dengan menggunakan kuesioner tertulis, pada triwulan I kali ini, yaitu periode Januari - Maret 2023, Pengadilan Negeri Tangerang melakukan survei dengan cara mengarahkan pengguna layanan untuk mengisi aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) yang tersedia pada media elektronik yang telah disediakan untuk kepentingan itu.

Untuk memantau apakah kegiatan survei yang dilaksanakan sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku dan menilai apakah pandangan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan di Pengadilan Negeri Tangerang telah baik dan berkualitas, maka dipandang perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setelah Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut diumumkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Keputusan Men.PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003
4. Keputusan Men.PAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

6. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 520/DJUP/S.02/4/2016 tertanggal 13 April 2016 tentang Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJUI/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya

C. Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan monitoring atas Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Tangerang untuk periode Januari-Maret 2022 sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Kegiatan yang sudah dilakukan	Output	Hambatan/ Kendala	Tindakanjult/ Saran
1.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Tangerang; - Pengumpulan dan pengarsipan kuesioner yang telah diisi; - Pencacahan Hasil Survei; 	Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dengan Nilai 93,02 % atau 3,72	N I H I L	Penyebaran Kuesioner dilaksanakan setiap hari sehingga penilaian dari masyarakat dapat tertampung sepenuhnya dengan profil responden yang lebih merata.
2.	Pengawasan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	- Pengawasan dan Pemeriksaan Laporan Survei	<p>Ditemukannya 3 (unsur) pelayanan dengan nilai terendah, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unsur waktu pelayanan dengan nilai: 3,62 - Unsur kompetensi pelaksana dengan nilai: 3,67 	<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya pencari keadilan yang dilayani sehingga pelayanan terkendala oleh waktu. - Petugas PTSP masih kurang tahu mengenai prosedur pelayanan yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas PTSP harus sigap dan cepat dalam memberikan layanan. - Petugas PTSP supaya selalu berkoordinasi dengan supervisor yang bertugas dalam melayani

			- Unsur persyaratan dengan nilai: 3,67	diberikan. - Masyarakat tidak mengetahui jenis layanan di PTSP PN Tangerang.	masyarakat. - Petugas PTSP bisa memberikan layanan dengan memberitahukan persyaratan yang diperlukan.
--	--	--	--	---	--

D. Penutup

Dari hasil Monitoring dan Evaluasi diatas diketahui bahwa pelaksanaan survei tidak mengalami kendala, dan 3 (tiga) unsur pelayanan yang mendapatkan penilaian terendah, yaitu:

1. Unsur waktu pelayanan dengan nilai 3,62.
2. Unsur kompetensi pelaksana dengan nilai 3,67.
3. Unsur persyaratan dengan nilai 3,67.

Tangerang, 06 April 2023

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG



KHAMIM THOHARI, S.H., M.Hum.